E-ISSN XXXX-XXXX
Volume. 2 No. 2, Tahun 2024, Halaman 126-137
https://ejournal.stie-igi.ac.id/index.php/JurnalManajemenEkonomiBisnisKeua



Strategi *Tax Planning* dalam Optimalisasi Beban Pajak Penghasilan Badan: Studi Kasus pada Perusahaan Distributor Alat IndustriAnalisis Determinan Nilai Perusahaan pada Industri Pertambangan: Tinjauan Tata Kelola, Tanggung Jawab Sosial, dan Profitabilitas PT Timah Tbk (2019–2023)

Christine Octaviani[1], Paojan MS[2]
christine.octaviani@stie-igi.ac.id[1], paojan@stie-wikara.ac.id[2]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI[1]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja[2]

: -

: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Sejarah Revisi Artikel :
1. Penerimaan Artikel : 17 Juli 2024

Korespondensi Penulis : Christine Octaviani

ABSTRAK

Pajak merupakan instrumen pendapatan negara yang signifikan, namun bagi entitas bisnis, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT DB. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode analitik, yang melibatkan pengumpulan dan pengolahan data laporan keuangan periode 2021–2022. Teknik analisis data dilakukan melalui rekonsiliasi fiskal untuk mengidentifikasi koreksi positif dan negatif pada akun-akun beban perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT DB mengalami kenaikan pajak terutang sebesar 559,3% pada tahun 2022 akibat peningkatan laba dan biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal (*non-deductible expenses*). Melalui implementasi *tax planning* pada akun gaji tenaga kerja asing dan premi asuransi, perusahaan berhasil mengefisiensikan pajak terutang dari Rp596.722.593 menjadi Rp507.988.350, dengan total penghematan sebesar Rp88.734.243. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa manajemen perpajakan yang legal dan tepat melalui *tax*

avoidance dapat meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : *Tax Planning*, Pajak Terutang, Efisiensi Pajak, PPh Badan.

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kemakmuran rakyat. Di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu sektor pendapatan terbesar negara. Bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, beban pajak secara langsung mengurangi laba bersih yang tersedia untuk menjaga kontinuitas usaha dan investasi masa depan. Oleh karena itu, perusahaan sering kali berupaya mencari celah legal untuk meminimalkan beban tersebut melalui manajemen perpajakan yang sistematis.

Dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self-assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Hal ini membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*. Menurut Putra (2019), perencanaan pajak adalah cara legal yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Strategi ini berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang bersifat ilegal; perencanaan pajak lebih menekankan pada *tax avoidance* atau penghindaran pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

Urgensi penelitian ini didasari oleh fenomena kenaikan beban pajak yang sangat signifikan pada objek penelitian, yakni PT DB, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar alat dan mesin industri. Berdasarkan data laporan keuangan perusahaan, terdapat fluktuasi tajam pada kewajiban perpajakan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pajak Penghasilan PT DB (2021-2022)

Tahun	Pajak Terutang (Rp)	Penjualan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Laba Sebelum Pajak (Rp)
2021	90.500.146	10.298.855.350	9.784.326.909	514.528.411
2022	596.722.593	17.406.598.773	14.981.434.922	3.146.164.661

Sumber: Laporan Keuangan PT DB (Data Olahan).

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pajak terutang PT DB mengalami kenaikan drastis sebesar 559,3% dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini dipicu oleh peningkatan laba sebelum pajak sebesar 371,3% serta adanya peningkatan biaya sebesar 53,11%. Masalah utama yang ditemukan adalah PT DB belum menerapkan strategi *tax planning* secara optimal, sehingga banyak biaya yang dikeluarkan perusahaan akhirnya terkena koreksi fiskal positif yang menambah besaran pajak terutang. Hal ini menciptakan *research gap* di mana perusahaan dengan pertumbuhan laba yang tinggi sering kali terjebak pada beban pajak yang tidak efisien akibat kurangnya pemahaman mengenai akun-akun yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expenses*).

Dampak dari fenomena ini adalah menurunnya tingkat efisiensi penggunaan laba perusahaan untuk pengembangan usaha. Jika resistensi terhadap manajemen pajak ini terus berlanjut, daya saing perusahaan dapat terganggu dibandingkan kompetitor yang sudah menerapkan perencanaan pajak yang matang. Oleh karena itu, penelitian ini sangat krusial untuk memberikan panduan bagi manajemen PT DB dalam melakukan efisiensi beban pajak secara legal. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *tax planning* melalui rekonsiliasi fiskal dan menghitung potensi penghematan pajak yang dapat dicapai. Kontribusi penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkuat literatur mengenai akuntansi perpajakan, sementara secara praktis memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan distributor alat industri dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara efisien.

Tinjauan Pustaka

1. *Grand Theory*: Teori *Self Assessment System*

Landasan teoretis utama dalam penelitian ini adalah *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, Wajib Pajak dituntut untuk berperan aktif mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sementara aparat perpajakan (fiskus) hanya berfungsi sebagai pengawas. Implementasi sistem ini memberikan ruang bagi entitas bisnis untuk melakukan manajemen perpajakan guna mencapai efisiensi biaya secara mandiri.

Secara analitis, *Self Assessment System* menjadi payung bagi praktik perencanaan pajak karena tanggung jawab penuh berada di tangan Wajib Pajak. Namun, kebebasan ini tetap harus dibatasi oleh koridor hukum yang berlaku agar tidak terjerumus ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Perusahaan harus mampu memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan secara legal melalui *tax avoidance* guna mencapai jumlah pajak minimal yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Penghasilan Badan (Variabel Dependen - Y)

Pajak Penghasilan (PPh) Badan adalah kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak badan dalam satu tahun pajak. Pajak ini bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak memberikan imbalan secara langsung, di mana hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah demi kemakmuran rakyat. Bagi perusahaan, PPh Badan dipandang sebagai beban yang secara langsung mengurangi laba bersih yang tersedia untuk diinvestasikan kembali atau dibagikan kepada pemegang saham.

Dalam pengukurannya, besaran PPh Badan ditentukan oleh tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP ini didapatkan setelah perusahaan melakukan penyesuaian antara laba komersial dalam laporan keuangan dengan ketentuan fiskal melalui proses rekonsiliasi. Secara kritis, minimalisasi PPh

Badan bukan berarti menghilangkan kewajiban, melainkan mengoptimalkan beban pajak agar berada pada posisi paling efisien tanpa melanggar regulasi.

3. **Perencanaan Pajak / *Tax Planning* (Variabel Independen - X1)**
 Tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang dilakukan melalui pengaturan transaksi usaha agar beban pajak berada pada jumlah minimal namun tetap berada dalam koridor hukum yang legal. Menurut Putra (2019), perencanaan pajak dilakukan tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku, yang bertujuan untuk meminimalkan pengeluaran perusahaan secara efisien. Strategi ini melibatkan proses merekayasa transaksi agar utang pajak sesuai dengan jumlah minimal menurut aturan yang ada.

 Dimensi *tax planning* mencakup strategi seperti *tax avoidance* (penghindaran pajak legal), *tax saving* (penghematan melalui pemilihan tarif rendah), serta optimalisasi kredit pajak. Secara analitis, keberhasilan *tax planning* sangat bergantung pada pemahaman manajemen terhadap peraturan perpajakan, seperti pemanfaatan biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expenses*) dan penghindaran biaya yang tidak diperkenankan secara fiskal (*non-deductible expenses*). Pemanfaatan celah hukum ini merupakan hak Wajib Pajak untuk mengatur keuangannya secara efektif.

4. **Koreksi Fiskal (Variabel Independen - X2)**
 Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan guna menghasilkan penghasilan neto atau laba fiskal. Perbedaan antara standar akuntansi dan aturan pajak muncul dalam bentuk beda tetap (permanen) dan beda waktu (temporer). Koreksi fiskal terbagi menjadi dua jenis, yaitu koreksi positif yang menambah laba kena pajak dan koreksi negatif yang mengurangi laba kena pajak.

 Secara kritis, koreksi fiskal merupakan instrumen analisis utama untuk mengidentifikasi inefisiensi pajak dalam laporan keuangan perusahaan. Melalui koreksi positif pada akun-akun seperti biaya sanksi perpajakan atau biaya untuk kepentingan pribadi, perusahaan dapat melihat potensi kerugian akibat tidak diterapkannya perencanaan pajak. Sebaliknya, koreksi negatif memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan insentif atau penghasilan yang bukan merupakan objek pajak untuk mengurangi beban PPh terutang.

5. **Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis**
 a) **Pengaruh *Tax Planning* terhadap PPh Badan (X1 → Y):** Penerapan strategi perencanaan pajak yang tepat, seperti pengalihan natura menjadi tunjangan tunai, memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga secara langsung menurunkan besaran PPh Badan terutang. **H1: Penerapan *tax planning* berpengaruh signifikan terhadap minimalisasi pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan.**

 b) **Pengaruh Koreksi Fiskal terhadap PPh Badan (X2 → Y):** Melalui rekonsiliasi fiskal yang akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang seharusnya dapat diakui

secara fiskal namun dikoreksi positif karena kesalahan administratif, sehingga perbaikan pada akun-akun tersebut melalui perencanaan pajak akan menurunkan pajak terutang. **H2: Pelaksanaan koreksi fiskal melalui perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penurunan beban pajak terutang perusahaan.**

6. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Paradigma Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini menggambarkan alur sistematis bagaimana manajemen keuangan PT DB dapat mengintervensi besaran pajak yang harus dibayarkan. Dimulai dari Laporan Keuangan Komersial yang mencatat seluruh aktivitas ekonomi perusahaan, data tersebut kemudian diuji melalui proses Rekonsiliasi Fiskal guna menemukan perbedaan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan. Secara kritis, titik krusial berada pada identifikasi biaya-biaya yang terkena koreksi positif, yang menjadi indikator adanya beban pajak yang "terbuang" karena tidak dapat dikurangkan.

Korelasi dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tanpa perencanaan pajak yang matang, perusahaan cenderung mengalami kenaikan pajak terutang yang drastis seiring dengan kenaikan laba. Penelitian Elsa Theresia (2018) dan Andi Rustam (2019) mengonfirmasi bahwa perusahaan yang belum mengoptimalkan perencanaan pajak akan menghadapi banyak koreksi fiskal yang merugikan arus kas perusahaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini memposisikan *tax planning* sebagai variabel moderator yang mengubah hasil koreksi fiskal menjadi penghematan pajak yang legal.

Secara analitis, hubungan antar variabel dalam bagan ini mencerminkan upaya perusahaan untuk beralih dari sekadar kepatuhan administratif menuju efisiensi finansial. Pengaruh *tax planning* terlihat nyata ketika biaya-biaya tertentu direstrukturisasi agar diakui secara fiskal, sehingga laba kena pajak mengecil dan pajak terutang menurun. Alur ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan perusahaan dapat memberikan manfaat maksimal, baik sebagai beban pengurang pajak maupun sebagai modal kerja untuk kontinuitas usaha.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analitik untuk menguji penerapan perencanaan pajak pada entitas bisnis. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena serta menguji hipotesis melalui data berbentuk angka yang dapat dihitung. Dalam konteks ini, data kuantitatif berupa angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan diolah dan dideskripsikan secara sistematis guna mencari solusi atas permasalahan beban pajak yang tinggi.

Lokasi penelitian dilakukan pada PT DB yang beralamat di Pool PPD Pesing Poglar, Jakarta Barat, dengan fokus pada unit usaha perdagangan besar alat dan mesin industri. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 7,5 bulan, terhitung mulai dari bulan Oktober 2023, yang mencakup tahap perumusan masalah hingga penyusunan hasil analisis. Periode pengamatan yang digunakan untuk pengambilan data laporan keuangan adalah tahun 2021 dan 2022, yang dianggap representatif untuk melihat fluktuasi kewajiban perpajakan pasca-pandemi.

Populasi dan teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus tunggal dengan teknik *purposive sampling*, di mana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu untuk menjawab tujuan penelitian. Sampel yang diambil adalah laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) PT DB tahun 2021 dan 2022 karena pada periode tersebut perusahaan mengalami kenaikan pajak terutang yang sangat signifikan sebesar 559,3%. Jumlah sampel terbatas pada data internal satu perusahaan (subjek tunggal) guna mendapatkan kedalaman analisis rekonsiliasi fiskal secara mendetail.

Skala pengukuran dan uji instrumen dilakukan melalui teknik dokumentasi dan triangulasi data primer serta sekunder. Validitas data dijamin melalui proses wawancara dengan manajer perusahaan untuk mengonfirmasi kebenaran akun-akun dalam laporan laba rugi sebelum dilakukan pengolahan. Karena data penelitian merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang bersifat historis, uji reliabilitas ditekankan pada konsistensi penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) dalam penyusunan laporan tersebut.

Uji asumsi klasik dan model analisis difokuskan pada metode analitik melalui rekonsiliasi fiskal dan perbandingan sebelum-sesudah penerapan *tax planning*. Analisis data dimulai dengan merumuskan masalah, mengumpulkan laporan laba rugi komersial, kemudian melakukan koreksi fiskal positif dan negatif berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008. Model analisis yang digunakan adalah membandingkan perhitungan pajak terutang sebelum dan sesudah perencanaan pajak guna menghitung tingkat efisiensi yang dicapai perusahaan. Prosedur ini dilakukan secara logis untuk memberikan pemikiran yang akurat dalam pemecahan masalah perpajakan entitas.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

PT DB merupakan entitas bisnis yang didirikan pada tahun 2010, berlokasi strategis di Jakarta Barat. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada sektor perdagangan besar alat dan mesin industri, dengan fokus utama pada layanan *engineering*, *assembling*, dan reparasi mesin industri, khususnya komponen *gearbox*. Sebagai distributor resmi berbagai merek mesin ternama yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, PT DB melayani berbagai sektor industri fabrikasi mulai dari pengolahan sawit, gula, kimia, hingga semen dan percetakan. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan didukung oleh struktur organisasi yang sistematis, di mana fungsi akuntansi dan gudang memegang peranan krusial dalam pencatatan transaksi serta manajemen stok produk.

2. Hasil Analisis Data

a. Analisis Kondisi Keuangan dan Beban Pajak (Statistik Deskriptif)

Analisis diawali dengan mengevaluasi kinerja keuangan PT DB selama periode 2021–2022 guna mengidentifikasi urgensi penerapan perencanaan pajak.

Tabel 2. Perbandingan Indikator Pajak dan Laba PT DB

Tahun	Penjualan (Rp)	Laba Sebelum Pajak (Rp)	Pajak Terutang (Rp)
2021	10.298.855.350	514.528.411	90.500.146
2022	17.406.598.773	3.146.164.661	596.722.593

Sumber: Laporan Keuangan PT DB (data diolah)

Secara analitis, data tersebut menunjukkan peningkatan laba yang signifikan sebesar 371,3%. Namun demikian, kenaikan tersebut diikuti oleh peningkatan pajak terutang yang lebih tinggi, yaitu sebesar 559,3%. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya inefisiensi perpajakan, di mana beban pajak meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan laba. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh adanya biaya komersial yang tidak dapat diakui sebagai pengurang secara fiskal (*non-deductible expenses*).

b. Hasil Rekonsiliasi Fiskal (Model Analisis)

Berbeda dengan pendekatan survei yang mengandalkan uji statistik, penelitian ini menggunakan metode analitik melalui rekonsiliasi fiskal untuk menilai kualitas data keuangan. Proses ini bertujuan menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (UU No. 36 Tahun 2008).

Tabel 3. Ringkasan Rekonsiliasi Fiskal PT DB Tahun 2022

Keterangan	Nilai Komersial (Rp)	Koreksi Positif (Rp)	Koreksi Negatif (Rp)	Nilai Fiskal (Rp)
Biaya Gaji TKA	393.622.400	393.622.400		
Biaya Pajak	253.157.721	253.157.721		
Premi Asuransi	74.220.689	74.220.689		

Total Koreksi	**721.000.810**

Sumber: Data diolah 2024

Koreksi positif sebesar Rp721.000.810 menunjukkan bahwa laba kena pajak menjadi lebih besar dibandingkan laba komersial. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan tax planning pada beberapa akun, seperti biaya tenaga kerja asing (TKA) yang seharusnya dapat dialokasikan secara berbeda, serta premi asuransi yang tidak dikategorikan sebagai objek penghasilan bagi karyawan.

c. Efisiensi Melalui Strategi Perencanaan Pajak (Hasil Hipotesis)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan besarnya pajak terutang sebelum dan sesudah penerapan strategi perencanaan pajak, khususnya pada akun biaya gaji TKA dan premi asuransi.

Tabel 4. Perbandingan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Planning

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Sesudah Tax Planning	Efisiensi
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	3.146.164.661	2.678.321.572	(467.843.089)
PPh Terutang	596.722.593	507.988.350	88.734.243

Sumber: Data diolah 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi tax planning mampu menurunkan beban pajak sebesar Rp88.734.243 atau sekitar 14,8% dari total pajak awal. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa strategi perencanaan pajak yang legal dan terstruktur dapat meningkatkan efisiensi keuangan serta memperkuat arus kas (*cash flow*) perusahaan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan anomali terhadap Teori Agensi (*Agency Theory*) dan Teori Sinyal (*Signaling Theory*). Secara teoritis, GCG seharusnya memitigasi konflik agensi dan memberikan sinyal positif kepada investor. Namun, pada PT Timah Tbk, mekanisme internal ini tidak mampu menggerakkan nilai pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa investor mungkin menganggap penerapan GCG dan CSR hanya sebagai pemenuhan kewajiban regulasi (*compliance*) semata, bukan sebagai nilai tambah strategis yang dapat meningkatkan prospek laba di masa depan.

Temuan penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap implementasi Self Assessment System. Secara kritis, keberhasilan PT DB menghemat pajak sebesar Rp88,7 juta membuktikan bahwa dalam sistem ini, wajib pajak memiliki kebebasan untuk mengatur transaksinya secara legal guna mencapai beban pajak minimal. Hal ini sejalan dengan konsep perencanaan pajak menurut Putra (2019), di mana rekayasa transaksi yang dilakukan (seperti pengakuan biaya asuransi ke dalam penghasilan karyawan) tetap berada dalam koridor konstitusi namun memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini secara konsisten mendukung temuan beberapa peneliti sebelumnya:

1. **Andi Rustam et al. (2019):** Sama-sama membuktikan bahwa kebijakan akuntansi perpajakan yang tepat melalui minimalisasi biaya yang tidak diperkenankan dapat meningkatkan efisiensi kas perusahaan.
2. **Elsa Theresia S. (2018):** Mengonfirmasi bahwa perusahaan yang belum melakukan perencanaan pajak optimal akan menghadapi banyak koreksi fiskal yang merugikan, sebagaimana dialami PT DB sebelum analisis ini dilakukan.
3. **Gaby (2022):** Penelitian ini memperkuat argumen Gaby bahwa pajak merupakan beban yang dapat menurunkan laba, sehingga manajemen wajib pajak badan harus proaktif dalam melakukan *tax planning*.

Mengapa strategi pada akun Gaji TKA dan Premi Asuransi dikatakan berdampak dominan? Hal ini disebabkan karena kedua akun tersebut memiliki nilai nominal yang besar dalam laporan biaya PT DB. Pada akun Gaji TKA, koreksi negatif dilakukan karena biaya tersebut sebenarnya bukan laba PT DB melainkan biaya pihak produsen, sehingga pengakuannya secara tepat langsung menurunkan PKP secara drastis. Terkait dengan model analisis ini, meskipun tidak menggunakan nilai *R*2 statistik, "daya jelas" dari rekonsiliasi fiskal ini mencapai efisiensi nyata sebesar Rp88,7 juta. Jika efisiensi ini kecil, dampaknya adalah perencanaan pajak menjadi tidak *feasible* karena biaya administratif untuk melakukan perencanaan mungkin lebih besar daripada penghematannya. Namun, dalam kasus PT DB, nilai efisiensi yang signifikan ini memberikan justifikasi kuat bagi manajemen untuk segera merestrukturisasi kebijakan perpajakannya demi kelangsungan usaha jangka panjang.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada PT Timah Tbk periode 2019–2023, dapat ditarik beberapa simpulan esensial. Secara parsial, baik mekanisme tata kelola perusahaan, komitmen tanggung jawab sosial, maupun tingkat perolehan laba ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap fluktuasi nilai perusahaan di pasar modal. Kondisi serupa juga ditemukan pada pengujian secara simultan, di mana kombinasi ketiga faktor internal tersebut terbukti tidak mampu memberikan dampak nyata dalam menggerakkan nilai perusahaan secara kolektif.

Temuan ini memberikan perspektif kritis terhadap penerapan Teori Sinyal (*Signaling Theory*) dan Teori Agensi (*Agency Theory*) dalam industri pertambangan yang volatil. Secara teoritis, sinyal positif dari profitabilitas dan praktik GCG seharusnya meningkatkan kepercayaan investor, namun pada objek penelitian ini, sinyal internal tersebut tampak "terbiaskan" oleh kondisi pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa pada sektor komoditas ekstraktif, efektivitas teori-teori tersebut sangat bergantung pada stabilitas faktor eksternal yang melingkupinya.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan PT Timah Tbk tidak hanya bergantung pada matrik keuangan dan kepatuhan internal semata. Realitas di

lapangan mengindikasikan bahwa faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas timah di pasar internasional, dinamika regulasi ekspor-impor, serta kondisi ekonomi makro memiliki peran yang jauh lebih dominan dalam menentukan persepsi investor dan nilai pasar perusahaan dibandingkan indikator kinerja internal.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan perencanaan pajak pada PT DB, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Ringkasan temuan menunjukkan bahwa implementasi *tax planning* melalui teknik rekonsiliasi fiskal terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam meminimalkan beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Penelitian mengungkap bahwa tanpa perencanaan yang matang, lonjakan laba perusahaan cenderung diikuti oleh kenaikan pajak terutang yang tidak efisien akibat banyaknya beban komersial yang terkena koreksi fiskal positif. Dengan melakukan restrukturisasi pada akun-akun tertentu seperti biaya tenaga kerja asing dan premi asuransi, perusahaan mampu mentransformasi biaya yang semula tidak diakui menjadi biaya pengurang pajak yang sah secara regulasi.

Penelitian ini memberikan dukungan empiris terhadap efektivitas Self Assessment System, di mana negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri. Secara teoretis, hasil ini memperkuat konsep bahwa perencanaan pajak melalui metode *tax avoidance* merupakan strategi legal dan aman yang tidak melanggar konstitusi. Hal ini membuktikan bahwa rekayasa transaksi yang dilakukan dalam koridor hukum perpajakan adalah bentuk manajemen keuangan yang valid untuk mencapai jumlah pajak minimal yang tetap patuh pada peraturan.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa perencanaan pajak merupakan bagian krusial dari manajemen biaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi keuangan perusahaan. Penghematan pajak yang dihasilkan melalui strategi ini memberikan dampak positif langsung pada arus kas masuk perusahaan, yang kemudian dapat dialokasikan kembali untuk menjaga kontinuitas usaha dan memperkuat struktur modal dalam menghadapi persaingan industri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran strategis:

1. **Saran untuk Praktisi (Manajemen PT DB)**
 a. **Konsistensi Implementasi Strategi:** PT DB disarankan untuk menerapkan perencanaan pajak secara berkelanjutan dan konsisten dengan selalu merujuk pada pemutakhiran peraturan perpajakan yang berlaku, guna memastikan setiap kebijakan penghematan pajak tetap berada dalam jalur legal.
 b. **Restrukturisasi Biaya Premi Asuransi:** Perusahaan sebaiknya meninjau kembali kebijakan pembebanan biaya premi asuransi kesehatan karyawan agar dikategorikan sebagai tunjangan atau penghasilan bagi karyawan, sehingga biaya tersebut dapat diakui sebagai biaya fiskal (*deductible expense*) yang mengurangi laba kotor perusahaan.

c. **Manajemen Biaya Tenaga Kerja Asing (TKA):** Manajemen perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan produsen di luar negeri terkait tagihan gaji TKA, guna memastikan pengakuan biaya tersebut dilakukan secara tepat dan tidak disalahartikan sebagai laba bagi PT DB yang berujung pada koreksi positif yang merugikan.

2. **Saran untuk Peneliti Selanjutnya**
 a. **Perluasan Variabel Penelitian:** Peneliti mendatang diharapkan dapat memperluas variabel penelitian dengan memasukkan unsur lain seperti pengaruh pemeriksaan pajak atau ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.
 b. **Perpanjangan Periode Observasi:** Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan data laporan keuangan dengan periode yang lebih panjang (lebih dari dua tahun pajak) guna mendapatkan gambaran tren efisiensi pajak yang lebih stabil dan komprehensif.
 c. **Variasi Sektor Industri:** Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi komparatif dengan menerapkan strategi perencanaan pajak yang sama pada berbagai sektor industri yang berbeda untuk menguji tingkat efektivitas strategi tersebut dalam konteks bisnis yang beragam.

Daftar Pustaka

Elsa, T. S. (2018). *Analisis penerapan tax planning dalam meminimalkan pajak wajib pajak badan pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*.

Fitrayusarah, R. (2021). *Pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap penghindaran pajak (Studi kasus pada KPP Pratama Cibeunying)*.

Gaby, A. (2022). *Penerapan Tax Planning dalam Rangka Perhitungan Pajak Penghasilan Badan*. Universitas Pakuan.

Gultom, G. A. (2022). *Penerapan tax planning dalam rangka perhitungan pajak penghasilan badan pada CV Alam Lestari Cibinong*.

Kementerian Keuangan. (2023, 13 Desember). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008*. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/36TAHUN2008UUPenj.htm

Kristanto, A. (2018). *Perancangan sistem informasi dan aplikasinya* (Vol. 1, Edisi Revisi).

Lubis, R. H., et al. (2020). *Pemeriksaan akuntansi 1 (Auditing 1)*. Prenada Media.

Mahardika, I. (2023). *Buku Pintar Manajemen Pajak*. Penerbit Anak Hebat Indonesia.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

Nurdin, I., & Sri, H. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Pajakku. (2023, 13 Desember). *Perlunya masyarakat sebagai wajib pajak*. https://www.pajakku.com/read/5d9eeafdb01c4b456747b6d7/Perlunya-Masyarakat-Sebagai-Wajib-Pajak

Prasetyo, D. D. (2020). *Analisis penerapan tax planning atas pajak penghasilan (PPh) badan dalam upaya meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak penghasilan*

sesuai Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 (Studi kasus pada CV Maju Jaya Sejahtera).

Putra, I. M. (2023). *Buku pintar manajemen pajak*. Penerbit Anak Hebat Indonesia.

Putra, Y. M. (2019). Pengaruh aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba (Studi empiris pada perusahaan food & beverage yang terdaftar di BEI tahun 2015 – 2017). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *8*(7), 1-21.

Republik Indonesia. (2023, 12 Desember). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.

Rustam, A., Mira, Azwar, & Ika, S. (2019). *Analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan badan pada PT Bumi Sarana Beton* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].

Sriana. (2018). *Penerapan tax planning dalam meminimalkan pajak penghasilan badan pada PT Sierad Produce Medan* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].

Suandy, E. (2017). *Perencanaan pajak* (Edisi 6). Salemba Empat.

Sugiyono. (2018). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif*. Alfabeta.

Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2019). Pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah pada BPRD Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Universitas Bina Sarana Informatika*, *6*, 149.